

## MANAJEMEN RISIKO

2025

PERMENCUM NO.15, BN 2025 /NO.330, 8 HLM.

### PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk mewujudkan percepatan pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelenggaraan manajemen risiko terintegrasi. Untuk meningkatkan kepastian hukum dalam menyelenggarakan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan penyelenggaraan manajemen risiko saat ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat 3 UUD Tahun 1945; UU No,28 Tahun 1999; UU No.39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.61 Tahun 2024; PP No.60 Tahun 2008; PERPRES NO.39 Tahun 2023; PERPRES No.155 Tahun 2024; PERMENPAN RB No.90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN RB No.5 Tahun 2024; PERMENCUM No.1 Tahun 2024; PERMENCUM No.2 Tahun 2024.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian. Manajemen Risiko adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk mengelola Risiko dengan cara melakukan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian Risiko, perlakuan Risiko, pemantauan dan reviu, serta dokumentasi dan pelaporan. Penerapan Manajemen Risiko diselenggarakan dengan prinsip: terintegrasi; terstruktur dan komprehensif; kustomisasi; inklusif; kolaboratif; dinamis; informasi terbaik yang tersedia; mempertimbangkan sosial dan budaya; dan perbaikan berkelanjutan. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: Infrastruktur Manajemen Risiko dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Mei 2025, ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2025.
  - Seluruh Unit Pemilik Risiko yang telah menerapkan Manajemen Risiko berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.  
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp. 32 hlm.